



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO
NOMOR :000.8.3.4/142/DISDIK/I/2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038)
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Nomor 244 Tahun2014);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tentang Standar dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan publik di bidang pendidikan.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 15 Januari 2024



Tembusan :
Bupati Karo di Kabanjahe

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
Nomor : 000.8.3.4/ 142/DISDIK/III/2024
Tanggal : 13 Januari 2024
Tentang : Standar dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Segenap jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menyatakan:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

